

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Serly Ratnasari

NIM : 083 141 054

Program : S-1

Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "**TAJJDIDUN NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember)**" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 September 2018

Saya yang menyatakan



SERLY RATNASARI

NIM. 083 141 054

**TAJDIRUN NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PURWOASRI
KECAMATAN GUMUKMAS JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 05 Oktober 2018

Tim Penguji

Ketua

Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 19750702 199803 1 001

Sekretaris

Muzayyin, S.E.I., M.E
NIP. 20111135

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. H. Sutrisno RS., M.HI

()

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno Rs., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

**TAJJDIDUN NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PURWOASRI
KECAMATAN GUMUKMAS JEMBER)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Oleh:

SERLY RATNASARI

NIM. 083 141 054

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

**TAJDIDUN NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PURWOASRI
KECAMATAN GUMUKMAS JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh:

SERLY RATNASARI

NIM: 083 141 054

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER, 2018**

ABSTRAK

Serly Ratnasari, 2018: *Tajdidun nikah Pasangan Suami Istri Perspekti Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember).*

Peristiwa *mbangun nikah* atau istilah Islamnya dalah *tajdidun nikah* ini bukan hanya terjadi satu dua kali tapi bisa terjadi berulang kali di peraktikan oleh setiap pasangan suami istri. Artinya, dalam beberapa pasangan suami istri yang di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember tersebut *tajdidun nikah* dilakukan setiap tahun sekali dengan alasan karena darin pasangan suami itri tersebut memiliki hari lahir (*weton*) yang sama dan oleh leluhur dipercayai bahwasannya jika ada pasangan suami istri yang memiliki hari lahir yang sama, maka rumah tangganya akan sering terjadi percekcoan biasanya yang diadasari oleh rendahnya perekonomian, adanya kecemburuan dan lain-lain. Jadi untuk mencegah adanya perselisihan antara suami istri tersebut, nenek moyang menganjurkan kepada pasangan suami istri untuk melakukan *mbangun nikah (tajdidun nikah)* dan harus di lakukan setiap tahun sekali.

Fokus penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Apa latar belakang terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember?. 2) Bagaimana praktek *tajdidun nikah* pasangan suami istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember?. 3) Bagaimana analisis Hukum Islam mengenai *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember. 2) Untuk mendeskripsikan praktek *tajdidun nikah* pasangan suami istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember. 3) Untuk mnedeskripsikan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember menurut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat sistematis data (wawancara, observasi, dokumentasi) Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative empiris.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Latar belakang terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri disebabkan oleh faktor kepercayaan atau kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang dan faktor ekonomi, yang nantinya masyarakat Purwoasri percaya, jika setelah dilaksanakannya *tajdidun nikah*, maka keadaan ekonomi rumah tangganya membaik. 2) Pasangan suami istri telah melakukan praktek *tajdidun nikah* yang dilakukan dihadapan kyai atau tokoh masyarakat sesuai syariat Islam. 3) Dari analisis Hukum Islam yang telah dijelaskan, bahwasannya Hukum Islam memperbolehkan adanya *tajdidun nikah* tersebut dengan alasan ada kehati-hatian antara pasangan suami istri terhadap setatus pernikahannya.

Kata kunci: *Tajdidun nikah, Perspektif Hukum Islam*



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMA JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematikan Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subyek Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-Tahap Penelitian	37

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	39
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	73

Daftar Pustaka.....	75
----------------------------	-----------

Lampiran-lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah suatu ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah dan bahkan sangat dianjurkan, selain untuk mendapatkan keturunan, juga bisa menjalin tali silaturahmi antar keluarga dan masih banyak lagi manfaat yang lain yang dapat di peroleh.

Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan tuhan yang maha esa (pasal 1).¹

Dalam pernikahan juga dianjurkan untuk saling mengasihi dan menghargai, islam yang sangat menjunjung hal tersebut sehingga nantinya dapat tercipta keluarga yang damai, tentram dan bisa dikatakan keluarga yang samawa, yang sakinah mawaddah warahmah.

Dalam hadist Nabi juga disebutkan bahwa "Empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga", yakni:

1. Suami atau istri yang setia
2. Anak-anak yang berbakti.
3. Lingkungan sosial yang sehat, dan
4. Dekat rizkinya.

Pembicaraan pernikahan "Hukum Antar Golongan" yang menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam fiqh Islam. Semua agama membolehkan akad pernikahan

¹Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 40.

antar putera-putera yang seagama. Islam membolehkan pernikahan orang muslim dengan muslimah, Agama Yahudi membolehkan orang Yahudi menikahi wanita Yahudiyah, dan agama Masehi membolehkan seorang Masehi mengawini wanita Masehi.²

Dalam Hukum pernikahan juga terdapat perbedaan ulama yang ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus pernikahannya itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus dalam suatu pernikahan, yakni ialah akad pernikahan, laki-laki yang akan menikah atau perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, dan mahar atau mas kawin.

Setiap akad yang dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus, dan hak suami secara khusus terhadap istri.³

Pernikahan yang sah menurut Hukum Islam yaitu sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an maupun Hadist serta penjelasan dari produk hukum para ulama. Jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan bahwa perkawinan menurut Islam yaitu

²Saifuddin Mujiaba, *Al-Masailul Fiqhiyah*, (Jombang: Rausyan Fikr, 2007), 114.

³Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 21.

akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Walaupun tujuan pernikahan adalah untuk membangun pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah untuk selama-lamanya. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan berumah tangga juga sering terdapat perbedaan pendapat dan keinginan sehingga ditimbulkan sesuatu perselisihan.

Permasalahan yang timbul dimasyarakat khususnya didalam rumah tangga sudah tidak jarang ditemui oleh setiap manusia, meski sejatinya pasangan suami istri tersebut sudah berupaya sekuat mungkin untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya yang kemudian ditakutkan kan mengancam rumah tangga. Begitupun juga dengan masyarakat yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember ini, yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Madura.

Masyarakat Madura ataupun Jawa tidak bisa dipungkiri bahwasanya keduanya memiliki adat atau kepercayaan yang berbeda, terutama tradisi dan kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang dan yang hingga saat ini melekat di kalangan masyarakat. Banyak sekali tradisi atau kepercayaan yang turun temurun sudah di percayai oleh masyarakat Desa Purwoari Kecamatan Gumukmas Jember, yang mana berbagai tradisi sudah dijanlankan oleh masyarakat sana, salah satunya tradisi perhitungan yang rinci, berbagai macam ritual, profesi ataupun acara yang sudah biasa dilakukan oleh antar warga sekitaryang biasanya dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan, ketentramna, kedamaian bagi setiap masing-masing manusia atau keluarganya.

Dari beberapa tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Purwoasri tersebut sebagian besar sudah di percayai bahkan di jalankan oleh anak cucunya, meski terkadang kepercayaan itu tidak ada efek atau hasil yang diperoleh. Karena dalam berbagai tradisi yang sudah dianut di masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan juga ada masyarakat yang sepenuhnya tidak meyakini adanya tradisi yang sudah jadi turun menurun tersebut, karena sejatinya prinsip manusia-manusia memang berbeda-beda. Adapun yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat yang sudah melekat terutama pada pasangan suami istri, yang mana itu sepertinya sudah menjadi peristiwa yang berulang-ulang.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwasannya setiap masyarakat memiliki tradisi dan kepercayaan masing-masing di setiap lingkungannya, seperti halnya sebuah kepercayaan yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember tentang tradisi *mbangun nikah* dalam bahasa Jawa atau *nganyareh kabin* dalam bahasa Madura (*tajdidun nikah*). Dalam kepercayaan ini ternyata sudah menjadi turun temurun dari nenek moyangnya dan sampai saat ini tetap dilestarikan dikalangan masyarakat Desa Purwoasri. *Mbangun nikah* memang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat terutama di masarakat Madura, tradisi ini merupakan salah satu cara agar setiap hubungan rumah tangga bisa mengeratkan kembali bahkan di percayai untuk mendatangkan rejeki.

Peristiwa *mbangun nikah* atau istilah Islamnya dalah *tajdidun nikah* ini bukan hanya terjadi satu dua kali tapi bisa terjadi berulang kali di peraktekkan

oleh setiap pasangan suami istri. Artinya, dalam beberapa pasangan suami istri yang di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukumas Jember tersebut *tajdidun nikah* dilakukan setiap tahun sekali dengan alasan karena dari pasangan suami istri tersebut memiliki hari lahir (*weton*) yang sama dan oleh leluhur dipercayai bahwasannya jika ada pasangan suami istri yang memiliki hari lahir yang sama, maka rumah tangganya akan sering terjadi perkecokan biasanya yang diadasi oleh rendahnya perekonomian, adanya kecemburuan dan lain-lain. Jadi untuk mencegah adanya perselisihan antara suami istri tersebut, nenek moyang menganjurkan kepada pasangan suami istri untuk melakukan *mbangun nikah*(*tajdidun nikah*) dan harus di lakukan setiap tahun sekali.

Dalam kepercayaan tersebut, ternyata membuat warga memiliki rasa percaya apa lagi peristiwa tersebut sudah pernah dialami oleh salah satu warga Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember yang bernama Tohan Efendi dengan istrinya ibu Sani, bahwasannya pernikahan mereka yang dimulai dari tahun 1995 sering terjadi perselisihan yang di latar belakang dengan keadaan ekonomi,⁴ sehingga membuat sang istri menghilang dari rumah selama dua tahun, kemudian selang dua tahun tersebut ibu Sani pulang dengan sendirinya dan setelah itu di langsunglah *mbangun nikah* (*tajdidun nikah*) oleh pasangan suami istri tersebut.

Mungkin bagi sebagian masyarakat di Desa Purwoasri tidak mempercayai adanya hal tersebut, namun tidak menutup kemungkinan bagi peneliti ini suatu latar belakang terjadinya *tajdidun nikah* yang berulang-ulang

⁴Tohan Efendi, *Wawancara*, 29 Agustus 2018

di Desa Purwoasri tentunya sangat menjadi sebuah problem atau pertanyaan yang cukup besar. Karena latar belakang yang mereka anggap itu akan benar-benar nyata dampak yang berupa kemanfaat akan memebawa mereka kedalam kemusyrikan, maka dari itu peneliti disini akan mengelupas bagaimana deskripsi peristiwa *tajdidun nikah* yang sering di pratekkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “*TAJJDIDUN NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember)*”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁵ Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian, bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya oleh peneliti:

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember?
2. Bagaimana praktek *tajdidun nikah* pasangan suami istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember?

⁵Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN Jember Press, 2015), 44

3. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian harus menyatu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.
2. Untuk mendeskripsikan praktek *tajdidun nikah* pasangan suami istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.
3. Untuk mendeskripsikan analisis Hukum Islam mengenai *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian, kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.⁷

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 9

⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu tentang *tajdidun nikah* bagi pasangan suami istri, khususnya kepada masyarakat atau keluarga yang pernah melakukan praktik *tajdidun nikah*.
- b. Menjadi suatu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum (khususnya).

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat umum

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai *tajdidun nikah* pasangan suami istri perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember).

- b. Bagi lembaga

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan koleksi pennisan karya ilmiah yang berkenaan dengan *tajdidun nikah* pasangan suami istri perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember).

c. Bagi peneliti

Bagi peneliti penelitian ini dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan serta informasi kepada peneliti dan semoga bermanfaat bagi para pembaca, khususnya masalah yang berkenaan dengan *tajdidun nikah* pasangan suami istri perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember).

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁸ Definisi istilah dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1. *Tajdidun Nikah*

Pemaknaan *tajdidun nikah*, jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti *pembaharuan nikah*. Sedangkan dalam bahasa fiqihnya *Tajdidun Nikah*. *Tajdidun* Menurut bahasa adalah pembaharuan yang merupakan bentuk masdar dari *جدد-يجدد-تجديد* yang artinya memperbaharui atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru, Dalam kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali menyusun kembali atau memperbaiki sebagai mana yang diharapkan.⁹

Tajdid menurut istilah ialah mempunyai dua makna yaitu: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang

⁸*Ibid.*, 45

⁹Mahmud Yunus, (*kamus bahasa arab*), 85

tidak berubah-ubah, maka *tajdid* mengembalikan sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan kondisi, serta ruang dan waktu.¹⁰

Kata nikah berasal dari kata masdar, نكاح secara bahasa berarti berkumpul, menurut istilah syara` ialah suatu akad yang berisi perbolehan melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan menggunakan lafadz نكاح (menikahkan) (mengawinkan) kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara majasiy bermakna persetubuhan (hubungan badan) menurut pendapat yang shahih.¹¹

Dari uraian diatas mengenai *tajdid* dan nikah yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan, bahwa *tajdidun nikah* adalah pembaharuan akad nikah. Sedangkan pengertian secara luas dapat diartikan pembaharuan, perbaikan terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang akhirnya mewujudkan tujuan dari pernikahan adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang, tolong menolong serta sejahtera dan bahagia.

2. Suami Istri

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri), sedangkan istri adalah wanita yang telah menjadi pasangan hidup

¹⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), 147

¹¹Aliy as`ad, *Fathul Mu`in* jilid III (Yogyakarta: Menara Kudus, 1997), 1

seorang pria (suami). Jadi, suami istri adalah pasangan suami laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan pernikahan.¹²

3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. Perspektif juga merupakan persamaan kata sudut pandang atau pandangan.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syariah atau syariat, fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah tersebut.

Dari istilah-istilah di atas bahwa jelas ada dua dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni:¹³

- a. Syariat Hukum Islam
- b. Fiqih Islam

Hukum Islam juga merupakan firman Allah yang berhubungan dengan mukallaf baik berupa tuntutan, piihan, maupun bersifat wadl'iy.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁵

¹²<https://kbbi.web.id/suami.html>

¹³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), 49

¹⁴Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqih (Sebuah Pengantar)*, (Jember: Stain Jember Press, 2012), 6

Dalam penelitian ini, peneliti membagi beberapa poin dalam pembahasan untuk memudahkan bagi pembaca dan pembagian tersebut tertuang didalam sistematika pembahasan berikut:

Bab I: Pada bagian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari judul penelitian, latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan kerangka dari penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan landasan dalam penulisan bab-bab berikutnya.

Bab II: Terdiri dari kajian kepustakaan. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka Kajian kepustakaan terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan di teliti saat ini.

Bab III: Memuat tentang fenomena atau praktik-praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam bab ini yang akan di bahas adalah pernikahan secara umum dalam semua agama. Kemudian difokuskan pada akad nikah ulangnya bagi pasangan suami istri menurut hukum Islam.

Bab IV: Terdiri dari pembahasan mengenai penting tidaknya *tajdidun nikah* pasangan suami istri perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember) yang diawali dari akad

¹⁵Muhammad Mulyadi, *Peneleitian Kuantitafi dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), 126.

nikah ulang, baru kemudian akan lebih difokuskan terhadap akad nikah ulang pasangan suami istri perspektif Hukum Islam.

Bab V: Merupakan bagian inti, yang didalamnya peneliti akan mengalisis hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data, maka dalam bab ini peneliti akan mengalisa *tajdidun nikah* pasangan suami istri perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember). Bab ini juga merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka sebagai akhir dari pembuatan skripsi ini



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau buku atau belum di publikasikan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi peneliti yang telah dilakukan.

Pertama, skripsi dengan judul “Motif *Tajdidun Nikah* Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Wtu Kebo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” oleh Abdul Mujib tahun 2003. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif untuk menggambarkan fakta yang telah ditemukan oleh penulis dengan menggunakan penelitian lapangan, guna untuk mendalami kasus tersebut.

Perbedaannya ialah penelitian ini mengungkap bagaimana didalam keluarga agar terciptanya keharmonisan dengan melalui *tajdidun nikah* yang dilakukan oleh suami istri, sedangkan yang penulis teliti disini mengenai analisa hukum Islamnya terkait adanya proses *tajdidun nikah* yang disebabkan oleh beberapa faktor di dalam rumah tangga.

Kedua, skripsi dengan judul “pandangan kyai terhadap tradisi akad mbangun nikah guna menekan perceraian dalam kehidupan mahligai keluarga” oleh Wahdan Arrizal Lutfi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim. Skripsi ini menjelaskan upaya tradisi pencegahan perceraian dalam rumah tangga dengan menggunakan mbangun nikah yang di latar belakang oleh pemaparan kyai. Perbedaannya adalah terletak pada pembahasannya, yang penelitian ini terfokus pada suatu tradisi mbangun yang sudah melekat di masyarakat sebagai salah faktor pencegahan perceraian, sedangkan peneltian yang dilakukan oleh penulis disini menjelaskan faktor yang menimbulkan *tajdidun nikah* menurut kepercayaan nenek moyang yang di bandingkan dengan teori hukum Islam. Dan untuk persamannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *tajdidun nikah* (Pembaharuan akad nikah atau mbangun nikah).

Ketiga, skripsi dengan judul “Tradisi mbangun nikah di Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar” oleh Sutan Hidayat IAIN Walisongo. Skripsi tersebut mempunyai perbedaan yang terletak pada spesifikasi pembahasannya yang mana dalam penelitian ini hanya terfokus pada prosesi mbangun nikah di lingkup Desa dan tidak meninjau pada teori seperti yang diteliti oleh penulis. Sedangkan untuk persamannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *tajdidun nikah* atau yang disebut mbangun nikah oleh istilah jawa.

B. Kajian Teori

Teori-teori yang peneliti gunakan untuk menganalisa adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Menurut bahasa pernikahan adalah ‘menyatukan’ dan ‘mengumpulkan’. Menurut istilah Syar’i, nikah adalah sebuah akad (perjanjian) yang menyebabkan bolehnya setiap suami-istri mengecap kenikmatan secara sah. Karena pernikahan dapat menyatukan dua orang menjadi satu pasangan.¹⁶ Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat *mitsaqan galidzan* untuk menepati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Pasal 3 KHI:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”

Hukum melakukan pernikahan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau ibahah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَالْاَرْضَ حَاْمًا ۗ اِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁸

¹⁶ Muathafa Dib Al-Bugha, dkk, *fikih manhaji: kitab kitab fiqih lengkap imam Syafi'i jilid 1*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 600

¹⁷ Zainuddi Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

¹⁸ Al-Qur'an, 4:1

Sedangkan hukum pernikahan secara terperinci adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib hukumnya bagi memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik).

b. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah atau dianjurkan bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial maupun fisik).

c. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam nafkah lahirian maupun nafkah batiniah yang wajib diberikan kepada istri.

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan pernikahan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahirian maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidak mampuan calon suami.

¹⁹ Mahmudin Bayumin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 7.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya atau meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.

Pernikahan sah apabila sudah memenuhi Rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat sahnya pernikahan:

Ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan:²⁰

- 1) Adanya calon suami dan istri.
- 2) Adanya wali dari calon istri.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Adanya ijab dan qabul.
- 5) Menentukan pasangan
- 6) Harus dengan mahar
- 7) Tidak bersepakatn untuk saling merahasiakan

Sedangkan mengenai rukun pernikahan telah disebutkan dalam Pasal 14 bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.²¹ Tujuan pernikahan adalah untuk menyatukan karakter jasmaniyah antara suami-istri, mencari keturunan

²⁰ Wahbah, Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Darul Fikir, 2007), 67

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

mendirikan keluarga, dan untuk melindungi serta menjaga kelestarian masyarakat.²²

2. Tinjauan umum *Tajdidun Nikah*

Secara etimologi *tajdidan* artinya ialah pembaharuan. Tapi yang dimaksud pembaharuan disini adalah *tajdidun nikah* artinya memperbaharui nikah. *Tajdidun Nikah* adalah suatu akad nikah yang baru dilaksanakan oleh suami istri sebagai salah satu alternatif dalam rangka menambah kebaikan di antara mereka dan menambah barokah dalam rumah tangganya, sejahtera dan tentram). Konsep *tajdidun nikah* ini sering kali dipraktikkan oleh masyarakat dalam hal memperbarui nikahnya atau *mbangun nikah*. Jadi yang dimaksud meperbarui nikah disini yaitu terletak pada pembaruan akad nikahnya saja dengan cara mengulangi akad nikah lagi.

Adapun dasar hukum secara khusus dan lebih spesifik dalam pelaksanaan akad nikah adalah Al-Qur'an sebagai hukum akad nikah, antara lain sebagai berikut:²³

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ظ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

²² Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munahat (Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*, (Surabaya:CV IMTIYAZ, 2010), 17

²³ Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI: CV. PENERBIT J-ART, 2005), 82.

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²⁴

Imam Al-Ghazali mendefinisikan “sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama”. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *I'adah* yaitu “melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena adakekurangan yang bukan *fasid*”. Imam Al-Qarafi dari ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut “melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya”. Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan “melakukan sesuatu sekali lagi”.

Sementara, untuk istilah pengulangan akad nikah ialah *Tajdidun nikah* yang memang terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* atau memperbaiki akad nikah. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbaiki akad itu hanya sekedar keindahan (*Al-tajammul*) atau berhati-hati (*Al-ihtiyath*) seperti contohnya orang yang dinikahkan sah menurut agama Islam yang lengkap

²⁴ Al-Baqarah, 2: 221

dengan syarat dan rukunnya namun tidak didaftarkan di KUA, kemudian pasangan tersebut ingin mendaftarkan pernikahannya di hadapan KUA, maka keduanya harus dinikahkan lagi dan harus disaksikan langsung oleh petugas KUA.²⁵

Menurut qaul lain (pendapat lain) suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama.

Ada juga pendapat yang tidak membolehkan adanya *tajdidun nikah* dengan alasan karena bisa merusak akad nikah yang pertama atau untuk membatalkan pernikahan yang pertama dan mengganggu hari pernikahan yang pertama kurang baik atau mengganggu setelah kian lama menikah dikhawatirkan pernah mengucap thalak dan akhirnya mengganggu pernikahan yang pertama batal. Menurut fuqaha pelaksanaan *tajdidun nikah* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Izin dari wali, saksi, mahar.

Sedangkan didalam fiqh munakahat terhadap *tajdidun nikah* sama-sama memiliki syarat dan rukun dengan akad pernikahan yang sebelumnya, seperti syarat adanya calon suami, calon istri, adanya wali dari mempelai istri, adanya dua orang saksi dan adanya ijab kabul. Akan tetapi ada perbedaan dalam syarat pernikahan disini, yakni yang dikatakan istri pada *tajdidun nikah* adalah istri sah dari suami dan masih terikat hukum

²⁵ Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam* (studi kasus di KUA kecamatan kota Kualasimpang), dalam (jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, volume 1 no. 2. Juli-Desember 2017), 406.

pernikahan pada suaminya, bukan hanya calon istri. Jadi, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa *tajdidun nikah* tidak memenuhi persyaratan pernikahan biasanya.

3. Kontruksi Sosial *Tajdidun Nikah*

Penelitian ini dilandasi oleh teori kontruksi sosial. Teori kontruksi sosial dibawa oleh Peter L. Berger dan Thomas Lukman teori sosial ialah teori kontruksi atas realitas sosial.²⁶ Peter L. Berger dan Thomas didalam bukunya menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, artinya individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Peter L. Berger dan Thomas mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Individu adalah manusia yang bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Individu juga jadi penentu dalam dunia sosial yang dikontruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun individu sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkontruksi dunia sosialnya.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi.

²⁶ Salama, *Kontruksi Sosial Dalam Memandang Pendidikan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: 2017), 16

²⁷ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Emometodologi, Emografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Kontruksi Sosial, Analisis Wacana Dan Metodologi Refleksi*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 194

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

Melihat sebuah praktek pembaruan akad nikah yang dilatar belakangi oleh sebuah kepercayaan yang awal mulanya diwarisi oleh nenek moyang dan kini kepercayaan tersebut sudah sangat melekat didalam beberapa keluarga di Desa Puwoasri, sehingga mereka memiliki kebiasaan untuk *tajdidun nikah* secara berulang-ulang atau setiap tahun bagi pasangan suami istri yang memiliki hari lahir (*weton*) yang sama, maka dalam hal ini kontruksi sosial memandang bahwasannya kebiasaan tersebut merupakan upaya penyerapan kembali dunia objektifitas kedalam kesadaran sedemikain sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosialnya yang ada didalam kehidupan masyarakat. Teori ini digunakan bukanlah secara ketidak sengaja melainkan kekininan penulis untuk melihat dan mencari proses sosial dalam memandang *tajdidun nikah* yang sering di praktekan di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.

Dalam buku sosiologi kontemporer Margaret M Poloma menjelaskan tiga tahap kontruksi sosial berger, yakni eksternalisasi, objektivitas dan intersebjektif.²⁸ Adapun tahapan sosialisasi yang peneliti simpulkan didalam penelitian ini adalah:

- a. Eksternalisasi dalam tradisi *tajdidun nikah* dalam hal ini masyarakat yang selalu menerapkana kepercayaan hari lahir suami yang sama kemudian

²⁸ Dwi Pujiati, *kontruksi sosial*, (2016), 10

dilakukannya *tajdidun nikah* oleh pasangan tersebut. Sehingga kebiasaan itu diikuti oleh anak cucu dan masyarakat lainnya. Dalam tahap eskternalisasai peran dari lingkungan denagn informan sangat berpengaruh terhadap apa yang diserap oleh informan itu sendiri. Seperti tradisi *tajdidun nikah* yang dilakukan oleh seseorang, kemudian informan tersebut memberikan informasi kepada orang lain. Dari sini teori sosial didapat dari lingkungan tempat tinggalnya. Dalam tahap eksternalisasi yang berperan penting dalam melakukan sosialisasi adalah lingkungan sekitar, sehingga pengetahuan yang didapat oleh masyarakat terkait tradisi *tajdidun nikah* adalah terdjadi secara tidak langsung yang berasal dari lingkungan sekitar.

- b. Tahap objektivitas dalam tradisi *tajdidun nikah* adalah dimana msyarakat disana sudah menerima sosialisasi mengenai tradisi *tajdidun nikah* dan mulai mengakrabkan diri dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga. Seperti pada penelitian ini bahwa tahap objektivitas masyarakat dalam memahami tradisi *tajdidun nikah* selalu diulang oleh keluarga satu dan keluarga lainnya. Maka ketika pasangan suami istri yang memiliki hari lahir yang sama, maka didalam keluarga tersebut akan di datangkan musibah diantaranya. Hal ini karena tidak melestarikan kebiasaan yang sudah turun temurun.
- c. Tahap internalisasi masyarakat dalam mengkontruksi tradisi *tajdidun nikah*. Tahap internalisasi merupakan tahap terakhir yang telah dilalui kemudian masyarakat mengkontruksikan realitas yang sesuai fikirannya

secara subjektif. Seperti halnya nenek moyang sebelumnya menjadi subjek dalam praktek *tajdidun nikah* yang didasari oleh sebuah kepercayaan kemudian ia menjadi informan kepada anak-anaknya atau keturunannya bahwa tradisi *tajdidun nikah* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan hingga saat ini. Hal tersebut berbeda dengan informan yang sudah memiliki pendidikan tinggi yang mengkontruksikan bahwa tradisi tersebut tidak penting atau bisa dibilang musyrik. Perbedaan pendapat mengenai tradisi *tajdidun nikah* tentunya didasari dari latar belakang yang berbeda pula. Jadi makna subjektif disini adalah perbedaan pendapat antara individu karena tahap internalisasi tindakan dilakukan kepada diri individu itu sendiri.

4. faktor Terjadinya *Tajdidun Nikah*

Adapun faktor terjadinya *tajdidun nikah* adalah sebagai berikut :

a. Perselisihan

Sengketa adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perkara. Kaitannya dengan hal ini adalah tidak harmonisnya antara suami istri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari entah itu disebabkan oleh keegoisan masing-masing manusia..

Di dalam kehidupan berumah tangga memang tidak selalu berjalan lurus dan damai, tidak sedikit juga pasangan keluarga mengarungi pernikahannya dengan kebahagiaan. Pada masyarakat, sebuah perselisihan sudah menjadi hal yang biasa, khususnya pada pasangan suami istri yang mana hal tersebut sering terjadi sehingga keduanya

timbulah dalam keadaan emosi yang membuat keduanya kadang kala tidak menyadari apa yang di perbuat bahkan yang dikatakan muncul dengan kalimat yang membuat pernikahannya batal.

b. Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dimana terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, berbenturan dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, ekonomi hadir tentang bagaimana manusia menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan.²⁹ Ekonomi adalah alat utama yang menopang kehidupan manusia. Permasalahan ekonomi dapat terjadi di kalangan masyarakat mulai dari keluarga sampai negara, sehingga masalah ekonomi dalam keluarga bisa membawa dampak positif maupun negatif bagi anggota keluarga tersebut.

c. Kepercayaan atau tradisi

Kepercayaan adalah nilai-nilai yang didasari oleh hati nurani yang kemudian menjadi kebiasaan yang lazim dilakukan oleh seseorang. Dan kemudian jika kebiasaan ini ini tidak dilaksanakan, maka akan

²⁹ Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 21

kepercayaan yang akan menimpa seseorang. Dalam (kamus besar bahasa Indonesia) tradisi merupakan kelakuan yang turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, biasanya tradisi yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat di jadikan sebuah patokan dalam segala pola laku hidup masyarakat secara individu maupun golongan, anggota masyarakat selalu membatasi pola lakunya dengan nilai dan norma yang tidak tertulis sebagai sebuah kepercayaan yang di yakini kurang baik dan akan mendapatkan hukuman secara financial maupun secara moral.

5. *Urf*

Lima konsep dasar perlindungan hak-hak manusia dengan sebutan istilah ushul fiqh-Nya daruri atau lebih dikenal dengan *al-khulliyat al-khams* fiqh-Nya *al-maslahah* lima hak manusia ini bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam manusia. Sumber Hukum Islam yang digunakan ialah Al-Qur'an, Sunnah, *maqasid asy-syariah* dan *urf*.

Dalam Hukum Islam juga dikenal kaidah fiqhiyah tentang adat istiadat yang dikenal dengan istilah *al-Urf*. Secara etimologi *Urf* bermakna *ma'rifah* dan *irfan* atau sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku diantara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, dimana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada

yang lain. Ada pula yang mengatakan *Urf'* sesuatu yang telah tertanam di jiwa, dan diterima oleh akal sehat.

Desinisi adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia dan menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Urf' dapat ditetapkan sebagai sumber hukum, jika adat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam yang tiga, yakni Al-Qur'an, Sunnah atau hadist Nabi dan ijtihad. Untuk kebiasaan yang sudah mentradisi di Desa Purwoasri ini ialah *tajdidun nikah*, yang menurut peneliti adat tersebut termasuk dalam kriteria *Urf'* karena melihat sumber hukum *tajdidun nikah* itu tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah nabi, melainkan ada didalam sumber hukum ijtihad dengan menggunakan metode *Urf'*.

Urf' sendiri dapat dijadikan sumber hukum, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁰

- a. Adat yang sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dimasyarakat.
- b. Adat tidak bertentangan dengan nas.
- c. *Urf'* yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *urf'* yang khas. Artinya adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah, 1996), 159

pada masyarakat negeri tertentu, atau daerah tertentu atau kelompok tertentu.³¹

Urf ada yang shahih dan ada yang fasid. *Urf shahih* adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara' yang hukum-hukumnya bersifat konstan, tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan adat, serta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan. Seperti tradisi manusia disebagian Negara, yang menjadikan mahar menjadi kontan dan bertempo.³² Sedangkan *Urf* fasid adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara' baik secara dalil maupun hukumnya. Ini yang harus dihilangkan dari kehidupan manusia, tidak boleh jadi acuan seorang hakim dalam putusannya, maupun seorang mujtahid dalam ijtihadnya.



³¹ Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2014), 325

³² *Ibid.*, 326

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan, mengapa metode yang digunakan adalah metode kualitatif, pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya, namun meski demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sama sekali tidak boleh menggunakan angka.

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, serta memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Pada penelitian ini banyak bekerja menggunakan prosedur-prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jadi metode ini menggunakan metode kualitatif. Dan penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris.

Penelitian ini dikatakan penelitian normatif empiris karena penelitian ini berbicara tentang akad nikah ulang atau *tajdidun nikah* perspektif hukum Islam sebagai bentuk *normativenya* dan tentang fakta *tajdidun nikah* pasangan suami istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember sebagai bentuk empirisnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian ini akan dilakukan.³³ Adapun lokasi penelitian ini di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember. Dengan alasan karena data tersebut diperoleh dari Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember dan di lokasi benar-benar terdapat beberapa pasangan suami istri yang melakukan *tajdidun nikah* dengan faktor kepercayaan masing-masing masyarakat Purwoasri. Adapun lokasi yang akan diteliti ialah:

1. Kantor Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.
2. Kediaman pasangan suami istri yang melakukan *tajdid nikah*.
3. Kediaman tokoh masyarakat atau kyai yang menjadi penghulu dalam prosesnya *tajdidun nikah*.

C. Subyek Peneitian

Subjek penelitian adalah pelaporan jenis data dan sumber data, uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh dan hendak siapa saja akan dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan di jaring sehingga validitasnya dapat dijamin.

³³*Ibid.*, 46

Pada subjek penelitian ini ada beberapa sumber data yang dikumpulkan melalui penelitian ini, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber ini berasal dari informan, yaitu orang yang terlibat secara langsung dalam pemilihan informan atau sumber data atau informan kunci yaitu dalam penelitian ini sumber data di dapatkan langsung dari pasangan suami istri dan tokoh masyarakat tersebut.

2. Sumber data sekunder

Sumber data ini berasal dari buku-buku, saran dan prasana yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya untuk penentuan informan atau sumber data dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam pengumpulan data, demi lengkapnya sebuah data dalam penelitian.

3. Sumber data tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.³⁴Data tersier dalam penelitian ini adalah kamus-kamus, misalnya kamus hukum dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan subjek lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka dibutuhkan pula teknik pengumpulan data yang relevan dengan *studi case* yang akan diteliti,

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 113.

sedangkan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan pada suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Yang dimaksud pengamatan langsung yakni peneliti terjun langsung ke lapangan, sedangkan penelitian yang tidak langsung yakni penelitian yang masih menggunakan alat bantu contohnya keterangan ahli, hasil penilaian seseorang dan sebagainya.³⁵

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti perlu melakukan observasi secara terjun langsung ke lapangan, dimana peneliti datang ke lokasi observasi. Adapun tempat yang di observasi oleh peneliti.

Peneliti dalam hal ini melakukan observasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan surat izin penelitian dari kampus. Hal ini dilakukan agar peneliti benar-benar yakin terhadap apa yang akan diteliti serta hal-hal apa saja yang harus diamati sebelumnya. Observasi yang telah dilakukan secara langsung oleh peneliti, yaitu:

- a. Kantor Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.
- b. Kediaman pasangan suami istri yang melakukan *tajdid nikah*.

³⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-Fabeta, 2014), 105.

- c. Kediaman tokoh masyarakat atau kyai yang menjadi penghulu dalam prosesnya *tajdidun nikah*.

2. Wawancara

Wawancara adalah tehnik dalam pengumpulan data dengan proses percakapan, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Teknik yang digunakan dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur, yaitu dengan wawancara yang dilakukan dengan tersusun secara sistematis, artinya wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Data yang ingin peneliti peroleh dari teknik wawancara ini antara lain:

Informan yang akan dijadikan sumber dalam wawancara anantara lain:

- a. Staf Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.
- b. Narasumber (masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember yang melakukan *tajdidun nikah*)
- c. Tokoh masyarakat (penghulu) di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dibentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar atau sketsa. Dokumen diperlukan sebagai pendukung dari observasi dan wawancara untuk kredibilitas suatu data.³⁶ Didalam penelitian ini, peneliti akan mengambil dokumentasi, seperti:

- a. Dokumentasi wawancara bersama narasumber di lokasi penelitian.
- b. Dokumentasi profil Desa Puwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.
- c. Dokumentasi wawancara bersama informan (subjek, Staf Desa, tokoh masyarakat).

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan.

³⁶ Winarno Surakmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: CV Tarsito, 1990), 240.

Setelah melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi, peneliti ini membuat kesimpulan dari seluruh yang didapatnya dengan berupa suatu susunan data keseluruhan, berupa:

1. Data keluarga *tajdidun nikah*
2. Data atau profil Desa

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah kriteria utama terhadap data hasil penelitian diantaranya dalam penelitian merupakan data yang valid, reliabel dan objektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun pemeriksaan data terhadap keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi sumber, teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh melalui beberapa sumber.³⁷

1. Kroscek pasangan suami istri *tajdidun nikah* melalui data pribadi dan dokumentasi.
2. Mencari kebenaran data yang valid. Bila pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 274.

yang lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain.

Untuk memastikan data mana yang benar-benar valid.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan tahap yang dilakukan didalam proses penelitian yang terdiri dari tahap pra penelitian, tahapan pekerjaan lapangan dan tahapan analisis data.

Untuk penelitian dimaksud, tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dengan menentukan atau memilih tema atau topik penelitian, pencarian informasi yang sesuai tema, penentuan lokasi penelitian yang akan diteliti serta pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data, sekaligus menganalisis data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Di dalam bukunya Basrowi dan Suwandi, kutipan Bogdan tahap-tahap penelitian terbagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Mengurus perizinan
 - c. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian dan instrumen pengumpulan data.
2. Tahap pekerja lapangan
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Berperan serta dan mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang telah dipersiapkan.

3. Tahap analisis data

Setelah semua data terkumpul, menganalisis keseluruhan data dan kemudian mendeskripsikan dalam sebuah bentuk laporan serta dikonsulkan kepada dosen pembimbing. Laporan yang sudah selesai, serta siap untuk dipertanggung jawabkan didepan penguji kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.

Sedangkan didalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pra lapangan
- b. Tahap pekerjaan lapangan dan
- c. Tahapan analisis data, yakni peneliti memahami terlebih dahulu latar belakang penelitian, kemudian terjun ke lapangan dan melakukan pengumpulan data yang nantinya mendapat kesimpulan dari penelitian tersebut.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan profil Desa Puwoasri Kecamatan Gumukmas Jember, karena didalam penelitian ini menjelaskan kasus yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.

1. Gambaran Umum Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

a. Sejarah Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember



Menurut cerita, Desa Gumukmas dahulunya pecahan dari Desa Menampu sekitar 2000 tahun lalu. Pada suatu ketika para leluhur menemukan sebuah gumpuk, gundukan tanah batuan lapuk, yang didalamnya banyak ditemukan biji emas, yang pada waktu itu digali oleh nenek moyang. Sehingga dikenal dengan Gumukmas. Lokasi Gumukmas tersebut berada tepat dibarat makam umum selatan lapangan olahraga Desa Gumukmas. Pada tahun 1990 Desa Gumukmas dipecah lagi menjadi Desa Gumukmas dan Desa Purwoasri.

Desa Purwoasri adalah desa pecahan dari Desa Gumukmas, yang masa itu Kepala Desanya dijabat oleh Bpk. Sunarto Adi Sukma tahun 1990. Purwo diambil dari nama tempat bernama Blok Purwo, keberadaanya terletak di dusun Sambileren, yang saat ini sebagai pusat pemerintahan Desa Purwoasri.

Asri diartikan indah dalam segi tatanan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan, jadi Purwoasri lebih dikandung maksud tempat yang indah atau tempat yang baik untuk menata kehidupan bermasyarakat.

Asal-usul Desa Purwoasri Desa Purwoasri termasuk wilayah Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sampai sekarang. Purwo Asri adalah dulunya sebuah dusun yang bernama Sambileren atau Plerenan kata orang Jawa. Cerita tentang Sambileren adalah awal mula dari kata Sambi dan Leren, Sambil adalah sebuah pohon kayu besar yang rimbun tempat berteduh bagi semua orang yang lewat yang tujuannya untuk beristirahat sejenak. Sedangkan kata Leren adalah diambil dari bahasa Jawa yang artinya Berhenti atau istirahat. Jadi banyak orang bilang bahwa Sambileren adalah Pohon Sambi untuk istirahat jadilah sebuah tempat yang namanya Sambileren yaitu sebuah dusun yang ada di Desa Gumukmas dan sekarang menjadi desa Purwoasri. Adapun Desa Purwoasri terdiri dari dua dusun yaitu :

- 1) Dusun Krajan
- 2) Dusun Sambileren

b. Letak Geografis Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Desa Purwoasri adalah salah satu Desa di Kabupaten Jember yang terletak di ujung barat Kabupaten Jember tepatnya \pm 48 km dari pusat pemerintah Kabupaten dan 8 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Gumukmas Kondisi Pemerintahan Desa

Secara umum letak geografis desa Purwoasri terletak pada wilayah dataran yang sedang dan merupakan hamparan yang subur, sedangkan luas wilayah kurang lebih 1012 Ha, dengan batas-batas administrasi menurut Kepala Desa Purwoasri sebagai berikut:³⁸

- 1) Sebelah Utara : Desa Gunungsari
- 2) Sebelah Timur : Desa Menampu, Desa Bagorejo dan Desa Tembokrejo
- 3) Sebelah Selatan : Desa Gumukmas
- 4) Sebelah Barat : Desa Wonorejo dan Desa Gumukmas

c. Struktur Organisasi Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Pengolahan desa purwoasri sebelumnya menggunakan struktur organisasi yang lama, kemudian di ganti dengan struktur baru dikarenakan kepala desa sebelumnya meninggal dunia. Berikut susunan struktur organisasi di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember:

³⁸ Syahuri, *Wawancara*, 28 Agustus 2018

No	Nama	Jabatan
1.	SYAHURI	Kepala Desa
2.	SITI KHOTIJAH	Sekretaris Desa
3.	SUDARMAN	Kaur Pemerintahan
4.	SITI NUR KHOLIFAH	Kaur Keuangan
5.	BUDIANTO	Kaur Ekbang
6.	SUTRISNO	Kaur Kesra
7.	SRININGSIH	Kaur Umum
8.	S. PUTRO UTOMO	Kaur Kesejahteraan
9.	MA'AT	Kaur Pelayanan
10.	NAWAS	Kasun Krajan
11.	SYAIFUL BAHRI	Kasun Sambileren

d. Visi dan Misi Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Visi:

Terciptanya pelayanan dibidang Pemerintahan yang kreatif, inovatif, guna mewujudkan Desa Gumukmas yang sejahtera lahir dan batin.

Misi:

Misi yang diemban dalam mewujudkan visi diatas adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
- 2) Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

- 3) Menggali potensi unggulan Desa.
- 4) Menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

e. Potensi Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Desa Purwoasri terletak di dataran rendah yang terbagi menjadi dua wilayah, Dusun Krajan dan Dusun Sambileren tapi jaraknya memang agak jauh antara dusun.³⁹ Potensi yang ada dan bisa lebih dikembangkan adalah bidang pertanian, bidang perikanan, peternakan, sumber daya manusia maupun kelembagaan yang hingga saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal inilah yang menjadi potensi Alam yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat Desa Purwoasri untuk mendapatkan dan memanfaatkan Alam, Lahan pertanian (sawah) seluas 720 Ha. Yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.

Sumber Daya Manusia Kehidupan masyarakat yang dari waktu ke waktu relatif teratur dan terjaga adat istiadat serta norma dan religius. Desa Purwoasri juga mempunyai beberapa destinasi wisata salah satu dari bentuk potensi alam yaitu candi Deres yang mana masih belum bisa di olah dalam penggunaannya, maka dari itu kami dari Desa berusaha untuk dapatnya menjadikan potensi alam yang di miliki oleh Desa Purwoasri dapat di jadikan tempat wisata unggulan dan juga potensi yang dapat menjadikan Desa Purwoasri dapat memanfaatkan alam yang indah.

³⁹ Khotijah, *wawancara*, 4 September 2018.



Lembaga pendidikan di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

No	Nama Lembaga	Jumlah	Jumlah Siswa	Jumlah Pengajar	Formal/ Non Formal
1.	SMA	2	± 460	20	
2.	SMP	1	± 200	12	
3.	SD	6	± 1200	30	
4.	MI	3	± 700	25	
5.	Pendidikan Usia Dini	7	± 200	34	

Jumlah Penduduk Desa Purwoasri pada tahun 2009 berjumlah 8.237 jiwa terdiri dari laki-laki 4.010 jiwa dan perempuan 4.304 jiwa. Jumlah penduduk dimasing-masing dusun terdiri:

Dusun Krajan : 3.533 jiwa

Dusun Sambileren : 4.704 jiwa

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Purwoasri diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai table berikut:

1) Pertanian	: 3641 jiwa
2) Industri Pengolahan	: 117 Jiwa
3) Kontruksi/Bangunan	: 73 Jiwa
4) Perdagangan, Rumah Makan, Jasa	: 354 Jiwa
5) Transportasi Pergudangan dan komunikasi	: 51 Jiwa
6) Perbengkelan	: 29 Jiwa
7) Dan Lain-lain	: 1338 Jiwa

B. Penyajian Data Dan Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang akad nikah ulang pasangan suami istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, interview, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka berikut paparan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian:

1. Latar belakang terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Tajdidun nikah atau biasa di sebut *mbangun nikah* oleh masyarakat Jawa, tidaklah asing lagi bagi setiap lingkungan masyarakat Desa. Karena setiap Desa juga terdapat puluhan bahkan ribuan pasangan suami istri, yang entah dari mereka ada yang pernah melangsungkan proses *tajdidun nikah* ataupun tidak, meski didalam syariat Islam terpampang dengan jelas tujuan

dilaksanakannya pernikahan sehingga banyak dalil-dalil yang menganjurkan manusianya berpasang-pasangan. Dan apabila dikemudian ada beberapa pernikahan yang harus diulang akadnya dengan alasan karena ditakutkan bermaksiat atau sering terjadinya perselisihan yang sekiranya membuat pasangan suami tersebut mengeluarkan kata-kata talak. Karena terciptanya ketentraman dan kebahagiaan seseorang sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dia menciptakan dirimu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁰

Menurut Syahuri (Kepala Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember), ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember, diantaranya sebagai berikut:⁴¹

a. Faktor kepercayaan

Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Dan setiap manusia tentunya mempunyai kepercayaan masing-masing, entah itu dari nenek moyang yang turun temurun diwariskan kepada anak cucunya ataupun kepercayaan dari diri

⁴⁰ Al-Qur'an, 30: 21

⁴¹ Syahuri, *Wawancara*, 3 September 2018

sendiri yang kemudian diterapkan bahkan diharuskan. Seperti halnya kepercayaan yang sudah melekat dan dijadikan kebiasaan oleh beberapa pasangan suami istri yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember ini.

Dimana pasangan tersebut sangat mempercayai adanya hal yang diwarisi oleh nenek moyangnya, bahwasannya jika pasangan suami istri tersebut mempunyai hari lahir yang sama, maka keduanya di haruskan untuk melakukan *tajdidun nikah* berulang-ulang (setiap tahun), dan jika kepercayaan tersebut tidak dipatuhinya, maka akibatnya akan dirasakan langsung oleh pasangan suami tersebut.

Contoh akibat yang di percaya oleh masyarakat disana ialah timbulnya suatu perkecokan. Perkecokan yang dimaksud disini adalah perselisihan atau pertengkaran yang sering terjadi di kalangan pasangan suami istri. Biasanya perkecokan itu disebabkan dengan adanya perbedaan pendapat, kecemburuan, bahkan hanya kesalah pahaman juga bisa menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga yang membuat suami istri sering mengeluarkan kata-kata kasar yang mengarah kepada talak ataupun nusyus, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap status pernikahannya.

Dari suatu kepercayaan tersebut dilakukannya pelaksanaan *tajdidun nikah* secara berulang-ulang tiap tahunnya dan biasanya dilaksanakan tepat pada hari lahir keduanya. Dengan harapan pasangan suami istri

tersebut dapat membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangganya dan dijauhkan dari perpecahan atau permasalahan.

a. Faktor ekonomi

Salah satu faktor terjadinya *tajdidun nikah* di masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember adalah mengenai faktor ekonomi. Ekonomi disini sumber utama bagi setiap pasangan suami istri, bukan hanya faktor terjadinya *tajdidun nikah*. Tetapi faktor ekonomi juga salah satu faktor pasangan suami istri menempuh jalan perceraian. Karena sulitnya rejeki yang didapat oleh setiap pasangan khususnya suami sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya membuat keduanya berfikir karena suatu pernikahannya yang mungkin pada saat pelaksanaan pernikahannya tidak sesuai dengan tradisi atau kepercayaan masyarakat, syariat. Sehingga ada penyusutan pada perekonomian keluarganya dan membuat keluarganya menemukan pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi.

Dilaksanakannya *tajdidun nikah*, yang bertujuan bisa mengubah nasib perekonomian di keluarganya agar menjadi lebih baik dan lebih tentram dari sebelumnya. Dan rupanya kebiasaan faktor ekonomi yang melatar belakangi terjadinya *tajdidun nikah* tersebut sangat dipercayai dan banyak di praktekkan oleh pasangan suami istri dimanapun berada. Karena banyak terbukti bagi pasangan suami istri yang sebelum melaksanakan *tajdidun nikah* keadaan ekonominya yang tidak pernah

bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, kemudian setelah dilaksanakannya *tajdidun nikah* perekonomian keluarganya mulai baik.

2. Praktek *tajdidun nikah* Pasangan Suami Istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.

Di dalam penelitian praktik *tajdidun nikah* ini, ada beberapa subyek yang menurut penulis sangat berperan di dalam berlangsungnya *tajdidun nikah*, antara lain:

a. Praktek *tajdidun nikah* oleh pasangan suami istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.

Desa Purwoasri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gumukmas Jember yang terdiri dari dua Dusun. Desa Purwoasri tersebut juga merupakan salah satu Desa yang mayoritasnya orang madura, sehingga tidak menutup kemungkinan di Desa tersebut banyak pasangan suami istri yang melakukan *tajdidun nikah* atau bahasa jawaanya bangun nikah. Meskipun ada beberapa pasangan suami istri yang pernah melangsungkan *tajdidun nikah* di Desa tersebut, ternyata setiap pasangan suami istri memiliki alasan atau faktor tersendiri mengapa pasangan tersebut memilih untuk melaksanakan *tajdidun nikah*, seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bernama bapak Tohan Efendi dengan istrinya yang bernama ibu Sani, berikut hasil pemaparan dari pasangan suami istri tersebut:

“Nama saya Tohan Efendi dan Ibu Sani, kebetulan ibu masih tiga hari yang lalu melahirkan anak ketiga kami mbak, jadi ibu masih belum duduk santai di ruang tamu. Jadi kami berdua memang

pernah melakukan Tajdidun nikah atau biasanya orang sini bilangnyanya nganyareh kabin mbak.

Saya itu nikah di KUA kalau gak salah sekitar tahun 1995 25 Maret, sebelum itu kami dikaruniai 2 orang anak dan itupun cewek semua. Setelah puluhan tahun kami mengarungi keluarga ini, keluarga kami mendapatkan musibah yang mana istri saya hilang tanpa kabar selama dua tahun. Saya dan keluarga sudah mencari kemana-kemana bahkan keluarga kami memiliki pemikiran bahwasannya istri saya itu disembunyikan oleh gendruwo. Hehe...

Sampai pada saya dan keluarga putus asa untuk mencari istri saya kemana lagi, lalu dua tahun setelah itu, istri saya moro-moro datang. Dan ternyata selama menghilang, dia pergi kerja di malaysia mbak. Memang keadaan ekonomi dan keharmonisan rumah tangga kami bisa dibilang tidak baik. Kami sering bertengkar karena faktor ekonomi⁴²

Bapak Tohan Efendi adalah suami dari ibu Sani, mereka nikah sejak tanggal 25 Maret 1995, selang beberapa tahun dari pernikahan tersebut keluarganya diakruniai dua orang putri yang bernama Bella dan Rini.

Dan untuk saat ini ibu Sani masih belum bisa ditemui dan dimintai penjelasan karena mereka di karuniai putri yang ketiga masih berumur tiga hari.

Setiap rumah tangga memang tidak luput dari masalah atau pertengkaran, begitupun juga dengan keadaan rumah tangga bapak Tohan Efendi dengan ibu Sani, rumah tangga mereka sering terjadi percekcoakan dengan faktor ekonomi, hingga tibalah bu Sani pergi dari rumah selama dua tahun dan tanpa terdengar kabar oleh keluarganya, namun meski begitu pak Tohan tidak putus asa untuk menunggu kedatangan istrinya selama dua tahun tersebut. Setelah berbulan-bulan tanpa kabar, ternyata

⁴² Tohan Efendi, *Wawancara*, 30 Agustus 2018

ibu Sani datang kembali kerumahnya dan beliau menceritakan bahwa selama dua tahun itu beliau merantau ke Malaysia.

Dalam setiap rumah tangga tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, apa lagi percekocokan yang sering terjadi di kalangan rumah tangga yaitu minimnya pendapatan yang diperoleh oleh suami. Karena sejatinya pernikahan adalah menyatukan seorang (suami dan istri), jadi tidak heran jika di dalam rumah tangga banyak terjadi percekocokan.

Kesimpulan hasil dari wawancara diatas adalah narasumber melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama pada tanggal 25 Maret 1995, setelah dua tahun pernikahannya ia di karuniai seornag putri pertamanya yang bernama Bella, kemudian beberapa tahun kemudian di karuniai putri lagi yang bernama Rini. Dala paparan Bapak Tohan Efendi, bahwasannya di selama berkeluarga, memang sering terjadi percekocokan antara ia dan istrinya sehingga tak lama kemudian, istrinya memilih pergi dari rumah tanpa pamit untuk mencari nafkah di Malaysia.

Dengan kesabaran dan keyakinan bahwa istrinya akan kembali lagi kerumah, bapak Tohan Efendi terus berusaha mencari kabar tentang istrinya, dan akhirnya setelah dua tahun menghilang, istrinya kembali ke rumah dengan sendiri.

“Setelah kejadian yang menimpa keluarga kami bertahun-tahun dan kejadian istri saya yang pernah hilang selam dua tahun dulu itu mbak, saya dan keluarga saya sangat trauma, sehingga dari orang tua saya sendiri mengharuskan melakukan mbangun nikah atau

tajdidun nikah itu kata bahasa arabnya ya, iya mbak ketika istri saya sudah kembali lagi kerumah, keesokan harinya saya dan istri langsung melangsungkan mbangun nikah di hadapan kyai Mas'ud, jadi lebih jelasnya kenapa saya bisa melakukan mbangun nikah tersebut karena faktor dari orang tua yang memiliki kepercayaan jika netonnya suami dan istri itu sama, maka didalam keluarganya sering terjadi percekoka dan diharuskan mbangun nikah setiap tahun. Dan saya itu tajdidun nikahnya tiap tahun mbak”

Faktor yang membuat terjadinya *tajdidun nikah* itu bermacam-macam, bahkan setiap orang, masyarakat ataupun daerah memiliki alasan yang berbeda-beda, begitupun juga dengan alasan yang dilakukannya *tajdidun nikah* oleh pasangan keluarga dari bapak Tohan Efendi dan ibu Sani, mereka menyimpulkan bahwa faktor utama yang membuat terjadinya *mbangun nikah* adalah anjuran atau bisa dibilang kepercayaan dari orang tuanya, yang beliau memiliki kepercayaan bahwasannya jika pasangan suami istri memiliki hari kelahiran yang sama, maka diharuskan keduanya melangsungkan *tajdidun nikah* setiap tahun dengan latar belakang karena pasangan yang memiliki hari yang sama akan mengakibatkan rumah tangga tersebut sering terjadi pertengkaran.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah faktor utama yang menyebabkan pasangan suami istri dari bapak Tohan Efendi dan ibu Sani berangsur-angsur melakukan *tajdidun nikah* adalah karena sebuah kepercayaan orang tuanya.

Hal senada juga dialami oleh Bapak Abdullah dengan istrinya yang bernama Ibu sani:

“Iya mbak saya juga pernah melakukan *tajdidun nikah* berkali-kali, lupa saya mbak makanya bilang berkali-kali, yang pasti diawali dengan kami yang baru datang dari Malaysia. Kalau gak salah

mulai tahun 2009 dan seterusnya. Karena melihat pertemuan saya dengan istri saya yang cukup lama tidak bertemu dan akhirnya timbulah kecurigaan diantara kita, jadi dari situ sering terjadi percekocokan diantara kami. Teros engkok mole ka Indon mbak tape tetep aja pertengkaran sering terjadi.”⁴³

“iye mbk, engkok lambek cek saranah atokar bik pak.n, sampek engkok lambek tak endek ekapolongan tedung ben engkok reh andik pekkeran tak terro andiah anak pole, yeh deddinah sampek setiyah engkok gun andik anak sittong. Paleng tokaranah engkok bik tang lakeh sering ekeding tetanggeh, akhirnya tang tetanggeh nyoro engkok atanya katerbiknah engkok bik tang lakeh dan ternyata jet padeh teppak ka areh jum’at pon. Deddih tang tetanggeh nyoro engko ngayareh kabin ben taoh jiyeh.”⁴⁴

Dari pernyataan pasangan suami istri tersebut cukuplah sama dengan hasil wawancara dengan pelaku *tajdidun nikah* yang sebelumnya, yang didasari dengan perseteran antara keduanya kemudian ada sebagian tetangganya yang memperhatikan kejadian-kejadian yang sering terjadi, maka timbullah pertanyaan apakah keduanya memiliki hari lahir yang sama? Dan itu benar adanya, setelah ditelusuri ternyata pasangan suami istri Bapak Abdullah dengan istrinya yang bernama Ibun Sani, hari lahir keduanya jatuh di hari Jum’at pon.

Tajdidun nikah yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri tersebut, bukan hanya terjadi satu atau dua kali. Tetapi berkali-kali setelah Bapak Abdullah pulang dari Malaysia yang dimulai dari tahun 2009 sampai saat ini.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Abdullah dengan istrinya yang bernama Ibun Sani adalah

⁴³ Abdullah, *Wawancara*, 29 Agustus 2018

⁴⁴ Sani, *Wawancara*, 29 Agustus 2018

keduanya sama-sama mempercayai keyakinan tentang hari lahir yang sama akan menyebabkan tergoncangnya rumah tangga, maka dianjurkan untuk pasangan tersebut melakukan *tajdidun nikah* berulang-ulang dengan tujuan agar rumah tangganya mendapat ketentraman dan keharmonisan dalam segi apapun.

Bukan hanya terjadi pada satu satu pasangan saja di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukumas Jember, yakni beberapa pasangan juga ada yang melangsungkan *tajdidun nikah* secara berulang-ulang. Berikut hasil wawancara kedua tentang praktek akad nikah ulang dari pasangan bapak Saiful dan ibu Sitraningsih:

“Saya dan istri sudah melakukan akad nikah ulang dua kali sekarang mbak karena saya menikah ini memang masih 3 tahun yang lalu, mun caen madurenah ro nganyareh kabin. Sebenarnya kita sudah mempunyai keluarga sebelum ini tapeh engkok bik tang binih padeh apesa dan endik anak dua tapeh la jerajah kabbi. Iya emang mbak, saya dan suami saya sudah pernah menikah dan kami sama-sama sudah pernah bercerai. Sebenarnya dengan pernikahan yang sekarang, saya itu tidak direstui oleh orang tua saya tapi mau gimana lagi kalau saya dengan bapak sudah sama-sama suka, jadi kami menikah tanpa wali dari bapak saya.”⁴⁵

Engkok sajjenah keng gun rok nurok can oreng tentang nganyareh kabin riyah, caen oreng engkok bik tang binih koduh tajdidun nikah secara berulang-ulang atau setahun sekalian, karena caen oreng lambek sapah beih mun areh keterbiknah roh padeh ben lakeh bininah aruah biasanya roma tangganah tak tentram alias lakoh atokar meloloh. keng ding eker peker jet bedeh benderah can oreng lambek ruah mbak, karnah ebes abes engkok mon atokar bik tang binih roh jet sarah, keseringan sampek main tangan ruah kadeng tang binih sampek mole karomanah dibien negng rambi mbak, jet nettonah engkok bik tang binih reh padeh mbak, padeh teppak ka areh Senin begih.

⁴⁵ Sitraningsih, *Wawancara*, 28 Agustus 2018

Aslinah jujur, engkok tak pertajeh dekyeen karnah gun takok ekocak musryik tapi jek la nyamanan kepercayaan se bedeh buktinah ya wes bik kok elakonih.”⁴⁶

Lagi-lagi kebiasaan atau adat yang sudah turun temurun di daerahnya. Tidak bisa dipungkiri bagi orang awam yang menetap disuatu pedesaan, yang mana kepercayaannya masih sangat kental dijaga karena masyarakat yang hidup di suatu pedesaan, warisan yang sudah menjadi suatu kebiasaan atau bahkan keyakinan seterusnya akan di jalankan. Termasuk kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember ini, kepercayaan tentang *tajdidun nikah* rupanya masih mengikat erat ditengah-tengah masyarakat sana.

Kebiasaan ini bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang. Tapi ini sudah sering dilakukan oleh pasangan yang lainnya juga, tak terkecuali pasangan suami istri dari bapak Syaiful dengan ibu Sitraningsih, yang mana keduanya hanya mengikuti pemahaman nenek moyang yang ia percayai karena sering terjadinya perkecokan yang seakan-akan membuat bapak Syaiful gelap hati lalu melakukan hal yang tidak diinginkan seperti memukul istrinya tiap kali pertengkaran antara keduanya sedang berlangsung. Setelah pertengkaran tersebut sudah terjadi berbulan-bulan, maka terpikirlah suatu kepercayaan tentang *tajdidun nikah* yang akhirnya kedua langsung sebanyak dua kali dan yang terakhir ini pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 09.00 di kediaman kyai Mas’ud.

⁴⁶ Syaiful Bahri, *Wawancara*, 28 Agustus 2018

Kesimpulan dari segelintir wawancara diatas adalah bapak Syaiful melkukan *tajdidun nikahnya* selama dua kali setelah pernikahan di hadapan KUA pada tahun 2015 bulan Mei. Karena faktor utamanya adalah sebuah pertengkaran yang sering terjadi diantara keduanya bukan hanya satua atau dua kali saja tapi berkali-kali dengan cara bapak Syaiful main tangan pada istrinya, maka mereka melangsungkan suatu kebiasaan yang sudah turun menurun di desa tempat kediamannya, yakni diharuskannya memperbarui nikah (*tajdidun nikah*) bagi pasangan suami istri yang memliki hari lahir yang sama dan kebetulan hari lahir dari pasangan suami istri bapak Syaiful dengan ibu Sitraningsih ialah hari Senin Wage.

Selain keterangan yang sudah dipaparkan oleh beberapa pasangan diatas, ternyata ada alasan lain juga kenapa salah satu masyarakat Desa Purwoasri, yakni pasangan suami istri Kepala Desa Purwoasri ini pernah melangsungkan *mbangun nikah* atau *tajdiudun nikah*, berikut wawancaranya:

“Tidak bisa dipungkiri memang mbak, kalau setiap Desa pasti ada yang pernah melakukan praktik tadidun nikah dan kebetulan saya sebagai pemimpin di Desa ini juga pernah melakukan tajdidun nikah dihadapan kyai Desa Ajung tapi saya lupa namanya dah. 50 tahun usia saya dan 22 tahun usia pernikahan saya yang bernama Sriwati, tepatnya pada tahun 1996 dihadapan KUA Kecamatan Gumukmas dengan keadaan ekonomi yang sangat buruk selama dua tahun pernikahan kami, kami memilih untuk melagsungkan tajdidun nikah pada tahun 1998 sebanyak satu kali selama pernikahan sampai saat ini mbak, kepercayaan pasti ada yaa setiap orang termasuk saya yang percaya jika pasangan suami istri melakukan tajdidun nikah, maka rezeki dan ketentraman rumah tangga akan lebih baik dari sebeleumnya. Tak pikir-pikir ada benarnya juga, buktinya saya yang sebelumnya itu sering terjadi

percekocam dengan istri gara-gara ekonomi, setelah tajdidun nikah alhamdulillah ekonomi, karir yang saat ini saya pegang, keharmonisan rumah tangga. Ikut serta mengalir secara perlahan-lahan.

Ada juga kepercayaan tentang hari lahir suami istri yang sama, maka diharuskannya tajdidun nikah tiap tahun mbak, ada juga karena kepercayaan nama dari salah satu pasangan yang membuat mereka sakit tak kunjung sembuh, maka diharuskan tajdidun nikah berikut dengan ganti nama tapi untuk ganti nama disini sepertinya masih belum ada mbak. Biasanya tajdidun nikah dilakukan pada malam jum'at manis atau sesuai dengan hari lahirnya, gak tau itu biar kenapa. Jadi disini yang mayoritas warga Madura, jadi tidak diragukan lagi pasangan suami istri yang pernah melakukan tajdidun nikah itu banyak.”⁴⁷

Setiap Desa pasti ada meski hanya satu pasangan yang melakukan *tajdidun nikah*, karena kadang kala mereka terpaut pada sebuah kepercayaan atau bisa dibilang mitos yang mana kepercayaan itu sangat melekat pada setiap orang. Tidak terkecuali di Desa Purwoasri ini, yang mayoritas penduduknya di isi oleh orang-orang Madura, yang mana mereka masih fanatik dengan hal-hal yang tabu seperti itu.

Bapak Syahuri, yakni Kepala Desa Purwoasri yang telah menjabat selama dua tahun ini, beliau adalah sosok ayah dari dua orang putri yang sekarang usianya sudah mencapai 50 tahun, dan usia pernikahannya yang dimulai pada tahun 1996 sampai saat ini. Beliau ternyata salah satu masyarakat Desa Purwoasri yang pernah melangsungkan *tajdidun nikah* tepatnya pad tahun 1998 lalu dihadapan Kyai Desa Ajung Jember, yang dilatar belakang dengan buruknya perekonomian di dalam keluarganya, sehingga menimbulkan pertengkaran antara bapak Syahuri dengan ibu

⁴⁷ Syahuri, *Wawancara*, 29 Agustus 2018

Sriwati sebagai istrinya. Dengan kepercayaan yang ia punya, maka terjadilah praktek akad nikah ulang *mbangun nikah* tersebut oleh pasangan suami istri dari Bapak Syahuri dengan Ibu Sriwati.

Demikian alasan mengapa bapak Syahuri dengan istrinya memilih untuk dilakukannya *tajdidun nikah*. Namun, selain itu, ternyata ada beberapa faktor lain yang melatar belakangi terjadinya praktek *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri menurut bapak Syahuri ini, yakni faktor kepercayaan, jika pasangan suami istri tersebut memiliki hari lahir yang sama, maka keduanya diharuskan melangsungkan *tajdidun nikah* dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan didalam rumah tangganya dan didatangkan rejekinya.

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah, menurut Bapak Syahuri ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya *tajdidun nikah*, yakni kepercayaan dan perekonomian. Dan biasanya kepercayaan-kepercayaan tersebut lahir dari orang-orang Madura.

b. Praktek *tajdidun nikah* menurut tokoh masyarakat.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, maka berikut ini peneliti sajikan hasil wawancara dengan narasumber, yakni tokoh masyarakat atau kyai penghulu yang sering menjadi penghulu pada proses *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember. mengenai praktek *tajdidun nikah* dari pasangan suami istri yang terdapat di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember menurut kyai yang

sudah sering jadi penghulu untuk meng-akad pasangan yang setiap kali ingin melangsungkan *tajdidun nikah* ialah:

“Saya biasa di panggil kyai Mas’ud kalau disini, tapeh kyai kecil yaa. Dulu pesantren saya memang banyak santrinya tapi sekarang hanya sebatas santri ngaji saja. Bisa dibilang masyarakat yang pernah malngsungkan tajdidun nikah itu rata-rata alumni santri saya mbak, entah kenapa mereka sesering ini melakukan tajdidun nikah, saya tidak tahu pasti alasannya.

Selama saya menjadi penghulu disini, kira ada enam pasangan suami istri yang pernah melakukan tajdidun nikah. Dua pasangan diantara mereka sekarang sudah kerja di luar Negeri dan empat pasangan yang lain masih tetap ada di Desa ini. Selain saya yang sering berperan sebagai penghulu di mbangun nikah, ada juga pasangan suami istri melangsungkan tajdidun nikahnya di hadapan kyai Madura. Itupun kalau pas kyainya rawuh kesini.

Sebenarnya hukum dari tajdidun nikah itu boleh-boleh saja dengan beberapa alasan, seperti: Ditakutkan keduanya melontarkan kata-kata cerai atau khulu’, kurangnya rukun atau syarat pada akad pernikahan yang pertama. Selain itu hukumnya tidak boleh, meskipun sebagian besar pasangan suami istri yang melangsungkan tajdidun nikah itu dengan alasan perekonomian dalam rumah tangganya dikatakan kurang, sehingga ada yang mempunyai pemahaman bahwasannya jika akad nikahnya diperbarui, maka akan memanggil rejeki, ada juga dengan alasan karena sering terjadinya pertengkaran didalam rumah tangganya.”⁴⁸

Dari keterangan tokoh masyarakat bernama Kyai Mas’ud yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Purwoasri ternyata banyak problem-
problem yang memungkinkan untuk dilangsungkannya *mbangun nikah* atau *tajdidun nikah*. Beliau mengetahuinya karena beliau merupakan tokoh masyarakat yang sering menjadi penghulu pada proses *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri. Adapun masyarakat yang pernah melngsungkan *tajdidun nikah* dihadapan kyai Mas’ud ialah sekitar enam pasangan

⁴⁸ Kyai Mas’ud, *Wawancara*, 28 Agustus 2018.

suami istri khususnya di Desa Purwoasri dan dua dari pasangan tersebut sekarang sudah merantau ke luar Negeri. Selain Kyai Mas'ud yang banyak ditunjuk jadi penghulu oleh pasangan suami istri, ada juga Kyai Madura yang ditunjuk jadi penghulu tapi beliau ditunjuk ketika ada pasangan suami istri yang ingin melakukan *tajdidun nikah* dan bertepatan dengan rawuhnya beliau.

Hukum dari *tajdidun nikah* sendiri itu boleh. Dalam artian pasangan suami istri boleh melangsungkan *tajdidun nikah* dengan beberapa alasan tertentu, seperti: pertama, ditakutkan dari pihak suami pernah mengucapkan kata-kata yang berujung cerai atau talak. Atau sebaliknya, istri pernah mengucapkan kata-kata yang akhirnya menimbulkan khulu', dikarenakan tidak terpenuhinya syarat atau rukun pada akad nikah yang sebelumnya. Jadi, jika ada pasangan suami istri yang hendak melangsungkan *tajdidun nikah* dengan alasan karena perekonomian didalam keluarganya kurang baik, sering terjadi pertengkaran didalam rumah tangganya atau bahkan kepercayaan-kepercayaan yang lain, itu hukumnya tidak boleh.

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah hukum *tajdidun nikah* yang banyak dilakukan oleh pasangan suami istri khususnya di Desa Puroasri Kecamatan Gumukmas Jember adalah tidak boleh, kecuali dengan beberapa alasan yang menurut Islam sangat dianjurkan untuk melakukan *tajdidun nikah*. Selain itu, Kyai Mas'ud juga menjelaskan bahwasannya persyaratan atau rukun didalam pelaksanaan *tajdidun nikah*

juga sama dengan syarat dan rukun yang pernikahan sudah ditentukan oleh syariat, seperti, syarat adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.⁴⁹

3. Analisis hukum Islam mengenai *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Dalam bab mengenai *tajdidun nikah* tentunya sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat ataupun kalangan ulama. tapi yang menjadi titik perbedaan pada terjadinya *tajdidun nikah* ialah pada penyebab atau faktor kenapa pasangan suami istri tersebut melangsungkan *mbangun nikah* atau yang disebut *tajdidun nikah* dalam bahasa Arab. Tentunya pasangan suami istri yang hendak atau sudah melaksanakan proses *tajdidun nikah*, memiliki alasan tersendiri, begitupun juga alasan masing-masing pasangan suami istri yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember ini, terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan *tajdidun nikah*, yaitu:

- a. faktor kepercayaan dan
- b. faktor ekonomi

Pandangan hukum Islam dalam *tajdidun nikah* sebagaimana telah dijelaskan secara gamblang bahawasannya Hukum Islam bisa menerima kebiasaan yang sudah dipercayai turun-menurun di masyarakat, sehingga kepercayaan tersebut bisa jadi sebuah adat istiadat atau kebiasaan. Dengan itu kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember ini sudah banyak dipraktikan oleh pasangan

⁴⁹ Tihami Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 2

suami istri dalam melakukan "*tajdidun nikah*" dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya percekocokan dapat diterima oleh Hukum Islam. Karena pada dasarnya kebiasaan praktek *tajdidun nikah* adalah kebiasaan yang sudah ada hukumnya.

Kebiasaan yang didasari oleh suatu kepercayaan ini suatu pilihan bagi pasangan suami istri yang rumah tangganya sering digeluti dengan percekocokan dan ketidak harmonisan. Tetapi kepercayaan ini juga tidak menjadi suatu keharusan bagi pasangan suami istri, karena sejatinya dalam hati seseorang mempunyai kepercayaan tersendiri dan berbeda-beda. Melihat dari faktor yang melatar belakangi terjadinya *tajdidun nikah* yang disebabkan oleh kepercayaan dan ekonomi, sebenarnya tidak menimbulkan rusaknya akad dari pernikahan pertama mereka, akan tetapi timbulnya dari pasangan suami istri itu sendiri, melainkan kebiasaan ini hanya ber-unsur pada sebuah kepercayaan yang mana dipercayai sebagai upaya pencegahan terjadinya percekocokan dan buruknya ekonomi.

Akad yang akan peneliti teliti disini, ialah mengenai keumuman dari akad nikah ulang itu seperti apa. Akad nikah ulang, artinya akad nikah yang dilakukan lebih dari satu kali dan biasanya masyarakat yang mempraktekkan akad nikah ulang itu sebanyak dua kali.

Dalam melihat tujuan dari pelaksanaan *tajdidun nikah* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya akad nikah sebelumnya tidak perlu di ulang, apalagi diulang-ulang setiap tahun. Karena akad yang lama masih

berkekuatan hukum tetap, hanya saja lepercayaan mereka yang sudah menjadi kebiasaan tiap tahunnya yang membuat hatinya goyah sehingga dilakukannya praktek *tajdidun nikah* itu, untuk itu dilangsungkannya *tajdidun nikah* merupakan cara mereka memantapkan hatinya pada pernikahan agar tidak ada keraguan lagi terhadap ucapan-ucapan talak cerai yang dirasa di lontarkan tanpa kesadaran ketika dilangsungkannya percekcoan diantara pasangan suami. Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada **Pasal 117:**⁵⁰

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.”

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan uraian data yang diperoleh dari lapangan yang sebelumnya telah disajikan dalam bentuk penyajian data baik melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini diambil dari sebuah kebiasaan masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember, dimana lokasi ini penulis menemukan keunikan yang sepertinya beda dengan daerah-daerah lainnya, dimana kebiasaan ini disebut *tajjudn nikah* yang dianggap akan mendatangkan kemaslahatn bagi setiap pasangan suami istri.

Tajdidun nikah merupakan salah satu upaya suami istri untuk menguatkan kerekatan dalam rumah tangganya. Setelah dilakuknya penelitian, penulis

⁵⁰ Pasal 117

menemukan beberapa faktor terjadinya *tajdidun nikah*. Data-data tersebut kemudian diuraikan secara mendalam dan dikaitkan atau dibandingkan dengan teori sesuai dengan fokus penelitian. Berikut pembahasannya:

1. Latar belakang terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember?

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember, diantaranya sebagai berikut:⁵¹ Faktor kepercayaan, Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Dan setiap manusia tentunya mempunyai kepercayaan masing-masing, entah itu dari nenek moyang yang turun temurun diwariskan kepada anak cucunya ataupun kepercayaan dari diri sendiri yang kemudian diterapkan bahkan diharuskan. Seperti halnya kepercayaan yang sudah melekat dan dijadikan kebiasaan oleh beberapa pasangan suami istri yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember ini.

Dimana pasangan tersebut sangat mempercayai adanya hal yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Semula kenyatannya masyarakat Desa Purwoasri tidak memiliki sebuah keyakinan seperti itu namun dengan melihat faktor perselishan dan perekonomian yang menurut nenek dirasa moyangnya kurang baik, akhirnya nenek moyang yang merupakan orang tua dari pasangan suami istri tersebut mengharuuskan anak dan menantunya melakukan *tajdidun nikah* berulang-ulang atau tiap tahun bahwasannya jika

⁵¹ Syahuri, *Wawancara*, 3 September 2018

pasangan suami istri tersebut mempunyai hari lahir yang sama, maka keduanya di haruskan untuk melakukan *tajdidun nikah* berulang-ulang (setiap tahun), dan jika kepercayaan tersebut tidak dipatuhinya, maka akibatnya akan dirasakan langsung oleh pasangan suami tersebut. Dengan contoh akibat yang di percaya oleh masyarakat disana ialah timbulnya suatu perkecokan. Perkecokan yang dimaksud disini adalah perselisihan atau pertengkaran yang sering terjadi di kalangan pasangan suami istri. Biasanya perkecokan itu disebabkan dengan adanya perbedaan pendapat, kecemburuan, bahkan hanya kesalah pahaman juga bisa menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga yang membuat suami istri sering mengeluarkan kata-kata kasar yang mengarah kepada talak ataupun nusyus, sehingga hal tersebut dapa berpengaruh terhadap status pernikahannya.

Dari suatu kepercayaan tersebut dilakukannya pelaksanaan *tajdidun nikah* secara berulang-ulang tiap tahunnya dan biasanya dilaksanakan tepat pada hari lahir keduanya. Dengan harapan pasangan suami istri tersebut dapat membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangganya dan dijauhkan dari perkecokan atau permasalahan. Kemudian, Faktor ekonomi Salah satu faktor terjadinya *tajdidun nikah* di masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember adalah mengenai faktor ekonomi. Ekonomi disini sumber utama bagi setiap pasangan suami istri, bukan hanya faktor terjadinya *tajdidun nikah*. Tetapi faktor ekonomi juga salah satu faktor pasangan suami istri menempuh jalan perceraian. Karena sulitnya rejeki yang didapat oleh setiap pasangan khususnya suami sebagai kepala rumah

tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya membuat keduanya berfikir karena suatu pernikahannya yang mungkin pada saat pelaksanaan pernikahannya tidak sesuai dengan tradisi atau kepercayaan masyarakat, syariat. Sehingga ada penyusutan pada perekonomian keluarganya dan membuat keluarganya menemukan pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi.

Tajdidun nikah disini bertujuan bisa mengubah nasib perekonomian di keluarganya agar menjadi lebih baik dan lebih tentram dari sebelumnya. Dan rupanya kebiasaan faktor ekonomi yang melatar belakangi terjadinya *tajdidun nikah* tersebut sangat dipercayai dan banyak di praktikan oleh pasangan suami istri dimanapun berada. Karena banyak terbukti bagi pasangan suami istri yang sebelum melaksanakan *tajdidun nikah* keadaan ekonominya yang tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, kemudian setelah dilaksanakannya *tajdidun nikah* perekonomian keluarganya mulai baik.

2. Praktek *tajdidun nikah* Pasangan Suami Istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember.

Praktek *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri semakin lama semakin banyak yang mempraktekkan, bahkan diseluruh Desapun banyak juga yang mempercayai hikmah diadakannya *tajdidun nikah*. Kepercayaan yang sudah menjaid kebiasaan ini, merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu yang kemungkinan memang benar adanya suatu kemaslahatan yang

dirasakan oleh pasangan suami istri yang sudah melangsungkan *tajdidun nikah*.

Dalam proses pelaksanaan *tajdidun nikah* sebenarnya tidak ada perbedaan dengan proses pernikahan yang sebelumnya, baik dalam aturan fiqihnya, keduanya sama-sama menempuh jalan yang sah menurut hukum, namun letak status pada persyaratan adanya istri itu menjadi sedikit perbedaan, yakni didalam pelaksanaan *tajdidun nikah* ini sang istri merupakan istri sah dari suami tersebut yang sudah mempunyai status hukum, sedangkan pada pernikahan awal, persyaratan adanya istri adalah dia yang masih menjadi calon istri dari suami yang akan dinikahnya. Bukan hanya itu, *tajdidun nikah* dilakukan setelah adanya akad pernikahan sebelumnya, sedangkan praktik akad nikah sah di hadapan PPN tidak perlu dengan adanya akad nikah sebelumnya.

Proses *tajdidun nikah* terus terjadi hingga saat ini karena pemahaman orang-orang Desa bisa dikatakan masih sangat awam terhadap ilmu-ilmu tentang Hukum Islam, apa lagi menurut masyarakat terjadinya praktek *tajdidun nikah* ini akan mendapatkan hal positif terutama pada kehidupan rumah tangganya.

Terjadinya beberapa peristiwa yang menurut pasangan suami istri tersebut kurang, maka datanglah keduanya ke hadapan Kyai Desa meminta untuk dilakukannya proses *tajdidun nikah*. Selain itu, pasangan suami istri yang ingin melangsungkan proses *tajdidun nikah* diharuskan memenuhi

beberapa syarat dan rukun pernikahan, seperti wali, saksi, mahar, ijab kobil, suami dan istri.

3. Analisis Hukum Islam mengenai *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Melihat problem yang ada ditengah-tengah masyarakat terus meningkat dan mengalir adanya dan tidak terbatas, maka pencarian hukumnya harus dilakukan oleh kalangan ulama atau sahabat-sahabat.

Pada faktanya yang banyak terjadi dikalangan masyarakat Desa Purwoasri disini adalah mengenai *tajdidun nikah* yang dikarenakan sebuah kepercayaan dan ekonomi yang sangat buruk didalam rumah tangganya, maka pasangan suami istri tersebut terjepit dengan sebuah pilihan yang menurut kepercayaan nenek moyangnya ialah diharuskan melakukan akad nikah ulang atau *tajdidun nikah*. Pada kasus yang terjadi pada beberapa pasangan suami istri ini seperti halnya pertengkaran yang didasari dengan ekonomi atau kecemburuan yang lambat laun terjadilah sebuah percekcoakan antara keduanya, hingga terkadang dari salah satu pihak melontarkan kata-kata cerai atau thalak. Dimana thalak adalah melepaskan ikatan perkawinan.⁵² Dan cerai suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, sesuai pernyataan Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْعُضُ الْحَلَالِ أَلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Umar, dari Nabi saw bersabda: perbuatan halal yang dibenci Allah adalah thalaq (cerai).⁵³

⁵² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9

⁵³ HR. Abu Daud Ibnu Majah dan Al-Baehaqy

Uraian selanjutnya akan difokuskan pada *tajdidun nikahnya* karena merupakan inti dari permasalahan ini.

Menurut A. Masduki Machfudh Hukum Dari *tajdidun nikah* adalah boleh (mubah) dan tidak merusak pada akad yang terjadi, karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hati. Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/ menjaga gengsi).⁵⁴

Adapun rasa was-was tentang status pernikahan yang sedang di jalannya putus atau tidak karena dilanda pertikaian yang bertubi-tubi hingga merasa khawatir akan adanya lontar kata-kata yang mengandung arti thalak secara tidak sengaja, maka tradisi *nganyareh kabin* di jadikan sebuah alternative untuk menolak keragu-raguan. Karena sangatlah tidak mungkin rumah tangga bisa dibangun dan berjalan mulus jika dihantui perasaan pernah mengucapkan kata thalak secara tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

مَا لَأَيِّرِيكَ إِلَى يَرِيئِكَ مَا دَعُ

Artinya: “Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu.”⁵⁵

Begitupun juga hukum *tajdidun nikah* yang dasarnya mempunyai hukum mubah atau boleh bisa berubah menjadi haram, jika dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* tersebut meyakini bahwa setelah

⁵⁴ Masduki Machfudh, *Bahstuln Masa'il diniyah* (Malang: PPSH, 2000), 25

⁵⁵ HR.An A. Nasa'i

melakukan *Itajdidun nikah*, maka kehidupan dalam rumah tangganya akan berubah menjadi lebih baik dan rejekinya akan lancar, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam, karena bisa dikatakan seseorang atau pasangan suami istri yang memiliki kepercayaan demikian bisa dikatakan musyrik karena percaya pada akad *tajdidun niikah*-Nya saja bukan pada kuasa Allah.

Ditinjau dari latar belakang terjadinya *tajdidun nikah* dikalangan masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember ini *tajdidun nikah* merupakan suatu pilihan bagi pasangan suami istri yang kerap terdapat prcekcokan dan buruknya keadaan ekonomi disini peneliti tidak sejalan jika dijadikan sebuah pilihan yang diharuskan. Karena peneliti menyimpulkan bahwasannya praktek *tajdidun nikah* disini adalah suatu kelangsungan yang dianggap mendatangkan manfaat dan mudhorot bagi pasangan suami istri tersebut.

Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan oleh peneliti, bahwasannya melakukan *tajdidun nikah* adalah sah hukumnya jika *tajdidun nikah* tersebut dianggap sebagai pemenuhan syarat atau rukun yang belum dipenuhi pada akad sebelumnya atau untuk lebih berhati-hati akan adanya suatu perkara yang menyebabkan perceraian atau thalak, sedangkan data yang peneliti peroleh terkait praktek *tajdidun nikah* di Desa Purwoari Kecamatan Gumukmas Jember itu dilatar belakang dengan faktor kepercayaan atau ekonomi, menurut peneliti hukumnya tidak boleh. Akan tetapi suatu kepercayaan yang sudah melekat menjadi kebiasaan

dikalangan masyarakat tersebut bisa dinamakan *urf*’ atau adat didalam Hukum Islam, dengan artian yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak dan dilakukan orang secara berulang kali, sehingga kebiasaan tersebut bisa dijadikan pertimbangan hukum jika kebiasaan itu berlaku dan merata dikalangan orang-orang yang berada didalam lingkungannya, dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan.⁵⁶

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau maka, tidak akan diperhitungkan.”

IAIN JEMBER

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kecana Predana Media Group, 2011), 401

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa proses penelitian yang sudah dipaparkan dengan data diatas, yang berupa pemaparan data, analisis dan pembahasan data atau temuan, peneliti disini akan menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut sebagai akhir kepenulisan skripsi yang berjudul “*tajdidun nikah* pasangan suami istri (studi kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas). berikut kesimpulan dari hasil penelitian:

1. Adapun faktor terjadinya *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember, sebagai berikut:
 - a. Faktor kepercayaan, kepercayaan adalah nilai-nilai yang didasari oleh hati nurani yang kemudian menadi kebiasaan yang lazim dilakukan oleh seseorang.
 - b. Faktor ekonomi, ekonomi adalah alat utama yang menopang kehidupan manusia.
2. *Mbangun nikah* atau istilah Islamnya *Tajdidun nikah* di Desa Purwoasri *tajdidun nikah* terjadi di praktekkan berulang kali oleh pasangan suami istri. Artinya, dari beberapa pasangan suami istri yang ada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember tersebut, *tajdidun nikah* dilkakukan setiap setahun sekali dan biasanya dilangsungkan tepat pada hari lahir pasangan suami istri tersebut dengan latar belakang karena dari pasangan suami istri itu memiliki hari lahir (*weton*) yang sama dan oleh

leluhur dipercayai bahwasannya jika ada pasangan suami istri yang memiliki hari lahir yang sama, maka rumah tangganya akan sering terjadi percekocokan.

3. *Tajiddun nikah* boleh hukumnya jika untuk memperindah (*tajammul*) dan kehati-hatian (*ikhtiyat*). Akan tetapi *tajdidun nikah* yang telah dipraktekkan oleh beberapa masyarakat di Desa Purwoasri disini menurut peneliti adalah hukumnya tidak boleh karena *tajdidun nikah* dilatar belakang dengan faktor kepercayaan atau ekonomi. Dan dengan suatu kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Purwoasri tersebut bukan termasuk kebiasaan yang bisa menjadi dasar Hukum atau keimanan. Meskipun latar belakang kepercayaan dan ekonomi tersebut merupakan kebiasaan yang sudah melekat dikalangan masyarakat namun tetap saja tidak bisa dinamakan *urf' shohih* atau adat Hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan:

1. Dilihat dari latar belakang atau faktor pasangan suami istri melakukan *tajdidun nikah* karena kepercayaan (jika hari lahir pasangan tersebut sama) dan ekonomi, maka diharuskannya *tajdidun nikah*. Menurut peneliti tidaklah harus dicontoh atau bahkan menjadi kebiasaan masyarakat, karena hal seperti akan meyebabkan seseorang menjadi musyrik.

2. Ketika hendak melangsungkan akad nikah ulang dihadapan kyai, sebaiknya kyai yang ditunjuk atau penghulu terlebih dahulu menanyakan apa alasan mereka melangsungkan *tajdidun nikah*. Dan jika masih ada alasan-alasan kepercayaan hari lahir yang sama, sebaiknya kyai tersebut memberi pemahaman agar tidak terjadi turun menurun faktor seperti itu.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hayy Abdul. 2014. *Pengantar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar).
- Abidin, Slamet Dan Aminullah. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Agus Hermanto. Mahmudin Bayumin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Al Arif, Nur Rianto. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*. (Jakarta: Perdana Media Group).
- Al-Bugha Dib Musthafa. 2012. *Fiqih Manhaji Jilid 1*. Yogyakarta: Darul Uswah.
- Ali, Al-Jumanatul. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI: CV. PENERBIT J-ART.
- Ali, Mohammad Daud. 2007. *Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada).
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Arkunto, Suharmi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- As'ad, Aly, 1997. *Fathul Mu'in Jilid III*. (Yogyakarta: Menara Kudus).
- Hassan. 1991. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hari Al Asqalani)*, (Bangil: Diponegoro Bandung).
- IAIN Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Press).
- Kahllaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kuwari: Dar Al-Qalam).
- Khallaf, Abdul Wahab.. 1996. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah).
- Khon, Majid Abdul 2011. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Amzah).
- Komariah Aan dan Satoni Djam'an. 2014. *Metode penelitian kualitatif*. (Bandung: Al-Fabeta).

- Mahjuddin. 2012. *Masail Al-Fiqh*. (Jakarta: Kalam Mulia).
- Manan, Abdul. 2004. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Mujtaba, Saifuddin. 2007. *Al-Masailul Fiqhiyah*. (Jombang: Rausyan Fikr).
- Mulyadi Muhammad, 2012. *Peneleitian Kuantitafi dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. (Jakarta Utara: Publica Institute).
- Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: CV. Pustaka setia).
- Sahrani, Tihami Sohari. 2009. *Fiqh Munakahat Kaian Fikih Nikah lengkap*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Sukidin. Basrowi. 2002. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Emometodologi, Emografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Kontruksi Sosial, Analisis Wacana Dan Metodologi Refleksi*, (Surabaya: Insan Cendekia).
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Surakmat, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. (Bandung: CV Tarsito).
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Uu Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kecana Predana Media Group).
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Press).
- Wahbah, Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatu Jilid 9*. (Jakarta: Darul Fikir).
- Yeni, Salma Barlinti. Widyaningsih. Germala Dewi. 2007. *Hukum Perikatan Islam*. (Jakarta: Kencana).
- Yunus mahmud. *kamus bahasa arab*.
- Zuhaily, Muhammad. 2013. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspekyif Mahzab Syafi'i*. (Surabaya: Cv. Imtiyaz).

JURNAL

Machfudh, Masduki. 2000. *Bahstul Masa'il Diniyah*. (Malang: PPSH).

Maya Sari, Cut Nanda. 2017. *Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam* (studi kasus di KUA kecamatan kota Kualasimpang), dalam (jurnal hukum keluarga dan hukum islam, volume 1 no. 2. Juli-Desember).


Pujiati, Dwi. 2016. *kontruksi sosial*.

Salama. 2017. *Kontruksi Sosial Dalam Memandang Pendidikan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta).

INTERNET

[www://Es.scribd.com/doc/215409805/pefnikahan-dan-seks-seri konsultasi](http://www://Es.scribd.com/doc/215409805/pefnikahan-dan-seks-seri-konsultasi).
(14 Agustus 2018).

kamus besar bahasa indonesia diambil dari link <http://kbbi.web.id/suami.html>



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<i>Tajdidun nikah</i> pasangan suami istri perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember)	1. <i>Tajdidun nikah</i> dalam Persektif Hukum Islam	1. Teori tinjauan umum pernikahan 2. Teori <i>tajdidun nikah</i> 3. Teori kontruksi sosial <i>tajdidun nikah</i> 4. Faktor terjadinya <i>tajdidun nikah</i> 5. <i>U'rf</i>	a. Definisi pernikahan b. Syarat syarat dan rukun pernikahan c. Definisi <i>Tajdidun nikah</i> d. Praktek <i>tajdidun nikah</i> menurut masyarakat e. Praktek <i>tajdidun nikah</i> menurut tokoh masyarakat f. Faktor terjadinya <i>tajdidun nikah</i> g. Pendapat hukum Islam terkait <i>tajdidun nikah</i>	1. sumber data primer a. wawancara 2. sumber data sekunder a. buku-buku, jurnal penelitian. 3. sumber data tersier a. KHI	- Jenis: kualitatif - Pendekatan: normative empiris - Teknik pengumpulan data: mengumpulkan data, mengkaji, dan menelaah data terkait penelitian. - Analisis data: sistematis data	Fokus Masalah: 1. Apa latar belakang terjadinya <i>tajdidun nikah</i> di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember? 2. Bagaimana praktek <i>tajdidun nikah</i> pasangan suami istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember? 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap <i>tajdidun nikah</i> di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember?

SURAT KETERANGAN

Nomor: 4742/52/24.09.2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Khotijah
Jabatan : Sekretaris Desa Purwoasri
Alamat : Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember

Menerangkan bahwa:

Nama : Serly Ratnasari
NIM : 083141054
Jurusan : Hukum Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Telah melaksanakan penelitian di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember mulai tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 24 September 2018, dengan judul penelitian “*tajdidun nikah* pasangan suami istri di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember perspektif Hukum Islam”









Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan semestinya.

Purwoasri, 24 September 2018
Sekretaris Desa Purwoasri




SITI KHOTIJAH

JURNAL PENELITIAN

TGL	NAMA/J ABATAN	KETERANGAN	TTD
28 Agustus 2018	Bpk. Syahuri sebagai kepala desa purwoasri	Mengantarkan surat izin peneitian	
29 Agustus 2018	Bpk. Saiful	Wawancara tentang Tajdidun nikah	
30 Agustus 2018	Bpk Tohan Efendi	Wawancara tentang Tajdidun nikah	
31 Agustus 2018	Ibu. Siti Khotijah sebagai Sekdes Desa Purwoasri	Wawancara tentang profil Desa	
31 Agustus 2018	Bpk. Syahuri	Wawancara tentang Tajdidun nikah	
28 Agustus 2018	Ibu Sitraningsih	Wawancara tentang Tajdidun nikah	
1 Sepetember 2018	Bpk. Abdullah	Wawancara tentang Tajdidun nikah	
1 Sepetember 2018	Ibu. Sani	Wawancara tentang Tajdidun nikah	
28 Agustus 2018	Kyai Mas'ud sebagai tokoh masyarakat di Desa Purwoasri	Wawancara tentang Tajdidun nikah	
24 September 2018	Ibu. Siti Khotijah sebagai Sekdes Desa Purwoasri	Minta surat izin selesai penelitian	

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PURWOASRI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Syaiful dan istrinya



Gambar 2. Praktik *tajdidun nikah*



Gambar 3. Penawaran mahar kepada istri



Gambar 4. Wawancara dengan KH. Mas'ud sebagai tokoh masyarakat/penghulu *tajdidun nikah* di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember



Gambar 5. Wawancara dengan bapak Syahuri terkait *tajdidun nikah*



Gambar 6. Wawancara dengan Bpk Tohan Efendi




Gambar 7. Wawancara dengan ibu Siti Khotijah sebagai Sekdes Purwoasri Kecamatan Gumukmas Jember



Gambar 8. Mengantar surat izin penelitiannya kepada Bapak Syahuri sebagai kepala Desa Purwosri



BIODATA PENULIS



**: TAJDIDUN NIKAH PASANGAN SUAMI
ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas
Jember)**

Nama

: Serly Ratnasari

Tempat, Tanggal Lahir

: Banyuwangi, 06 Januari 1994

Alamat

: Dsn. Karangdoro RT/RW: 002/002, Ds.
Karangdoro. Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi

Jenis Kelamin

: Perempuan


Agama

: Islam

Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Kedungrejo Muncar (2000-2007)
2. SMP An-nur Kalibaru (2008-2011)
3. MA. An-nur Kalibaru(2011-2014)

BIODATA PENULIS



Judul Skripsi : **TAJDIRUN NIKAH PASANGAN SUAMI
ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas
Jember)**

Nama : Serly Ratnasari

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 Januari 1994

Alamat : Dsn. Karangdoro RT/RW: 002/002, Ds.
Karangdoro. Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 3 Kedungrejo Muncar (2000-2007)
2. SMP An-nur Kalibaru (2008-2011)
3. MA. An-nur Kalibaru(2011-2014)